



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : CANDRA Bin H. LATIF;
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/2 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pemuda Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Beni Suswanto, S.H., M.H. berdasarkan penetapan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kka;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 127/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 127/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Candra bin H. Latif, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah koper warna hijau.
- 1 (satu) sachet klip besar berisi potongan daun kering jenis tembakau gorilla.
- 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi potongan daun kering jenis tembakau gorilla.
- 20 (dua puluh) sachet plastik kosong.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 lembar.

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberi keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kka



Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Candra Bin H. Latif pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 17.00 wita, sekitar pukul 15.00 wita dan sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di pencucian motor yang beralamat di Jl. Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada bulan Maret 2020 terdakwa memesan narkotika jenis tembakau gorilla secara online dengan cara chatting melalui Aplikasi LINE menggunakan handphone Xiaomi warna silver milik terdakwa, yang mana terdakwa memesan sebanyak 50 (lima puluh) gram tembakau gorilla atau biasa disebut Sinte dan terdakwa bayar dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening. Setelah itu terdakwa mengambil tembakau gorilla tersebut disebuah jasa pengiriman bernama JNT yang berada di Kabupaten Kolaka dan tembakau gorilla tersebut terdakwa terima dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik berukuran besar yang didalamnya berisi potongan daun kering kecil. Bahwa maksud terdakwa memesan tembakau gorilla dalam jumlah yang banyak adalah selain untuk dijual kembali, juga dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Kemudian selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastik berukuran besar tersebut diatas menjadi 2 (dua) sachet plastik yang masing-masing berukuran besar dan sedang yang maksudnya adalah untuk dibedakan mana yang untuk dijual dan mana yang untuk dikonsumsi. Selain itu, terdakwa juga sudah menyiapkan sachet plastik kosong dalam jumlah yang banyak yang digunakan untuk membungkus daun kering tembakau gorilla ketika ada yang ingin membeli.
- Setelah itu masih pada bulan yang sama, terdakwa menjual tembakau gorilla tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara ketika ada yang mau membeli,



terdakwa ditelepon lebih dulu kemudian terdakwa mengatur waktu dan tempat untuk ketemu yang tempatnya disekitaran rumah terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan daun kering tembakau gorilla langsung ke dalam sachet plastik kosong tanpa menggunakan timbangan / dengan perkiraan saja, dan selanjutnya setelah saling ketemu, terdakwa menyerahkan sachet plastik tembakau gorilla sekaligus menerima uang pembayaran.

- Bahwa pada penjualan yang pertama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat tetapi pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 17.00 wita, awalnya terdakwa ditelfon oleh laki-laki bernama Ulla yang merupakan teman terdakwa lalu dia memesan tembakau gorilla kemudian terdakwa dan Ulla sepakat bertemu di pencucian motor di Jalan Pemuda Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka yang tempatnya tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan 4 (empat) sachet tembakau gorilla seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa hanya menerima pembayaran Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ulla dan terdakwa menerima timbangan sebagai jaminan untuk kekurangan uangnya.
- Bahwa selanjutnya masih di bulan Maret 2020, pada penjualan yang kedua sekitar pukul 15.00 wita dan penjualan ketiga sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa menjual lagi kepada orang yang sama yaitu Ulla dan dilakukan di tempat yang sama yaitu pencucian motor dekat dari rumah terdakwa, yang mana terdakwa telah menjual sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa juga menerima kekurangan uang dari penjualan pertama sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang penjualan yang telah terdakwa terima dari Ulla adalah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selain terdakwa jual, terdakwa juga mengkonsumsi sendiri tembakau gorilla tersebut yang dilakukan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam rumah terdakwa, dengan cara daun kering digulung ke dalam kertas tembakau rokok dibentuk menjadi batang kemudian dibakar dan setelah itu dihisap seperti halnya menghisap rokok.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 00.30 wita, terdakwa yang merupakan Target Operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka ditangkap saat berada dalam rumahnya di Jalan Pemuda Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka karena hasil penggeledahan di dalam rumah terdakwa disaksikan kepala lingkungan, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) sachet plastik klip besar didalamnya berisi potongan daun kering merupakan narkoba

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kka



jenis tembakau gorilla, 1 (satu) sachet plastik klip sedang didalamnya berisi potongan daun kering merupakan narkoba jenis tembakau gorilla, 20 (dua) puluh sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna hitam dan 1 (satu) gunting yang kesemuanya ditemukan di dalam koper, serta barang berupa 1 (satu) unit handphone warna silver merk Xiaomi ditemukan di tempat tidur, lalu uang tunai hasil penjualan tembakau gorilla sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2318/NNF/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 3,4613 gram kemudian 1 (satu) paket kemasan foil berisikan daun kering dengan berat netto 27,6550 gram adalah benar Positif EMB-Fubinaca yang merupakan jenis narkoba terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 119 Lampiran Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa Negatif narkoba.
- Bahwa Terdakwa telah menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis tembakau gorilla tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Candra Bin H. Latif pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada bulan Maret 2020 terdakwa memesan narkoba jenis tembakau gorilla secara online dengan cara chatting melalui Aplikasi LINE menggunakan handphone Xiaomi warna silver milik terdakwa, yang mana terdakwa memesan sebanyak 50 (lima puluh) gram tembakau gorilla atau biasa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Sinte dan terdakwa bayar dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening. Setelah itu terdakwa mengambil tembakau gorilla tersebut disebuah jasa pengiriman bernama JNT yang berada di Kabupaten Kolaka dan tembakau gorilla tersebut terdakwa terima dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik berukuran besar yang didalamnya berisi potongan daun kering kecil. Bahwa maksud terdakwa memesan tembakau gorilla dalam jumlah yang banyak adalah selain untuk dijual kembali, juga dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

- Kemudian selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastik berukuran besar tersebut diatas menjadi 2 (dua) sachet plastik yang masing-masing berukuran besar dan sedang yang maksudnya adalah untuk dibedakan mana yang untuk dijual dan mana yang untuk dikonsumsi. Selain itu, terdakwa juga sudah menyiapkan sachet plastik kosong dalam jumlah yang banyak yang digunakan untuk membungkus daun kering tembakau gorilla ketika ada yang ingin membeli.
- Setelah itu masih pada bulan yang sama, terdakwa menjual tembakau gorilla tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara ketika ada yang mau membeli, terdakwa ditelepon lebih dulu kemudian terdakwa mengatur waktu dan tempat untuk ketemu yang tempatnya disekitaran rumah terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan daun kering tembakau gorilla langsung ke dalam sachet plastik kosong tanpa menggunakan timbangan / dengan perkiraan saja, dan selanjutnya setelah saling ketemu, terdakwa menyerahkan sachet plastik tembakau gorilla sekaligus menerima uang pembayaran.
- Bahwa pada penjualan yang pertama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat tetapi pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 17.00 wita, awalnya terdakwa ditelfon oleh laki-laki bernama Ulla yang merupakan teman terdakwa lalu dia memesan tembakau gorilla kemudian terdakwa dan Ulla sepakat bertemu di pencucian motor di Jalan Pemuda Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka yang tempatnya tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan 4 (empat) sachet tembakau gorilla seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa hanya menerima pembayaran Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ulla dan terdakwa menerima timbangan sebagai jaminan untuk kekurangan uangnya.
- Bahwa selanjutnya masih di bulan Maret 2020, pada penjualan yang kedua sekitar pukul 15.00 wita dan penjualan ketiga sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa menjual lagi kepada orang yang sama yaitu Ulla dan dilakukan di tempat yang sama yaitu pencucian motor dekat dari rumah terdakwa, yang mana terdakwa telah menjual sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa juga menerima kekurangan uang dari penjualan pertama sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang penjualan yang telah terdakwa terima dari Ulla adalah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar selain terdakwa jual, terdakwa juga mengonsumsi sendiri tembakau gorilla tersebut yang dilakukan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam rumah terdakwa, dengan cara daun kering digulung ke dalam kertas tembakau rokok dibentuk menjadi batang kemudian dibakar dan setelah itu dihisap seperti halnya menghisap rokok.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 00.30 wita, terdakwa yang merupakan Target Operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka ditangkap saat berada dalam rumahnya di Jalan Pemuda Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka karena hasil penggeledahan di dalam rumah terdakwa disaksikan kepala lingkungan, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) sachet plastik klip besar didalamnya berisi potongan daun kering merupakan narkoba jenis tembakau gorilla, 1 (satu) sachet plastik klip sedang didalamnya berisi potongan daun kering merupakan narkoba jenis tembakau gorilla, 20 (dua) puluh sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna hitam dan 1 (satu) gunting yang kesemuanya ditemukan di dalam koper, serta barang berupa 1 (satu) unit handphone warna silver merk Xiaomi ditemukan di tempat tidur, lalu uang tunai hasil penjualan tembakau gorilla sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2318/NNF/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 3,4613 gram kemudian 1 (satu) paket kemasan foil berisikan daun kering dengan berat netto 27,6550 gram adalah benar Positif EMB-Fubinaca yang merupakan jenis narkoba terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 119 Lampiran Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa Negatif narkoba.
- Bahwa terdakwa telah menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis tembakau gorilla tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Utama Zandy Putra, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- ☐ Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bersama 5 (lima) orang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pemuda Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- ☐ Bahwa selain tindakan penangkapan, Kami juga melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- ☐ Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, kemudian ditemukan pula di dalam koper warna hijau berupa 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi potongan daun kering diduga jenis tembakau gorilla, 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi potongan daun kering diduga jenis tembakau gorilla, 20 (dua puluh) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam dan 1 (satu) buah gunting;
- ☐ Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan penyitaan bersama dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi milik Terdakwa;
- ☐ Bahwa penggeledahan tersebut didasarkan atas adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis tembakau gorilla;
- ☐ Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa uang yang ditemukan tersebut merupakan hasil penjualan tembakau gorilla;
- ☐ Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tembakau gorilla tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara online via chat melalui aplikasi Line

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 50 (lima puluh) gram, kemudian dikirim melalui jasa pengiriman JNT dengan atas nama penerima Ikki;

- ☐ Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tembakau gorilla yang dipesannya tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian dijual;
- ☐ Bahwa dari pengakuan Terdakwa, timbangan digital tersebut digunakan untuk menimbang tembakau gorilla yang akan dijual;
- ☐ Bahwa dari pengakuan Terdakwa, plastik klip kosong tersebut digunakan untuk tempat penyimpanan tembakau gorilla yang akan dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Try Hardiansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- ☐ Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bersama 5 (lima) orang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pemuda Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- ☐ Bahwa selain tindakan penangkapan, Kami juga melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- ☐ Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, kemudian ditemukan pula di dalam koper warna hijau berupa 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi potongan daun kering diduga jenis tembakau gorilla, 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi potongan daun kering diduga jenis tembakau gorilla, 20 (dua puluh) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam dan 1 (satu) buah gunting;
- ☐ Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan penyitaan bersama dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi milik Terdakwa;
- ☐ Bahwa penggeledahan tersebut didasarkan atas adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis tembakau gorilla;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kka



- ☐ Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa uang yang ditemukan tersebut merupakan hasil penjualan tembakau gorilla;
- ☐ Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tembakau gorilla tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara online via chat melalui aplikasi Line dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 50 (lima puluh) gram, kemudian dikirim melalui jasa pengiriman JNT dengan atas nama penerima Ikki;
- ☐ Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tembakau gorilla yang dipesannya tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian dijual;
- ☐ Bahwa dari pengakuan Terdakwa, timbangan digital tersebut digunakan untuk menimbang tembakau gorilla yang akan dijual;
- ☐ Bahwa dari pengakuan Terdakwa, plastik klip kosong tersebut digunakan untuk tempat penyimpanan tembakau gorilla yang akan dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2318/NNF/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 3,4613 gram;
 - 1 (satu) paket kemasan foil berisikan daun kering dengan berat netto 27,6550 gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine;
 - 1 (satu) tabung berisi darah;

Positif narkoba yakni EMB-Fubinaca yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 119 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- ☐ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah tembakau gorilla;
- ☐ Bahwa benar anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka pernah datang di rumah Terdakwa melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pemuda Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, dan juga ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi potongan daun kering tembakau gorilla, 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi potongan daun kering tembakau gorilla, 20 (dua puluh) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam dan 1 (satu) buah gunting di dalam koper warna hijau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian disita bersama dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi milik Terdakwa;
- Bahwa tembakau gorilla tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara online via chat melalui aplikasi Line dengan menggunakan Handphone Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan tembakau gorilla tersebut sekitar bulan Maret 2020 dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 50 (lima puluh) gram, kemudian tembakau gorilla tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNT;
- Bahwa tembakau gorilla yang Terdakwa pesan tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian dijual;
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut merupakan hasil penjualan tembakau gorilla dan belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menjual tembakau gorilla tersebut kepada orang yang bernama Ulla;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual tembakau gorilla kepada Ulla;
- Bahwa timbangan tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Ulla;
- Bahwa plastik klip kosong yang ditemukan tersebut Terdakwa gunakan untuk tempat menyimpan tembakau gorilla yang akan dijual;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) buah koper warna hijau;
- ☐ 1 (satu) sachet klip besar berisi potongan daun kering jenis tembakau gorilla;
- ☐ 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi potongan daun kering jenis tembakau gorilla;
- ☐ 20 (dua puluh) sachet plastik kosong;
- ☐ 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam;
- ☐ 1 (satu) buah gunting;
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi;
- ☐ Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pemuda Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka, anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penggeledahan atas dasar adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis tembakau gorilla;
- ☐ Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, dan juga ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi potongan daun kering tembakau gorilla, 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi potongan daun kering tembakau gorilla, 20 (dua puluh) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam dan 1 (satu) buah gunting di dalam koper warna hijau, yang kemudian dilakukan penyitaan bersama dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi milik Terdakwa;
- ☐ Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering memiliki berat netto 3,4613 gram dan 1 (satu) paket kemasan foil berisikan daun kering memiliki berat netto 27,6550 gram adalah positif EMB-Fubinaca yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I;
- ☐ Bahwa benar tembakau gorilla yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi dan dijual oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Ulla sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga jual seluruhnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang belum sempat digunakan oleh Terdakwa yang kemudian ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Candra Bin H. Latif sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga dan keempat, maka Majelis



Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga dan keempat tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa pada saat anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan antara lain 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi potongan daun kering tembakau gorilla dan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi potongan daun kering tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ternyata terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering memiliki berat netto 3,4613 gram dan 1 (satu) paket kemasan foil berisikan daun kering memiliki berat netto 27,6550 gram adalah positif EMB-Fubinaca yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata narkotika yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi dan dijual oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Ulla. Penjualan mana telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga jual seluruhnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang belum sempat digunakan oleh Terdakwa yang kemudian ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah menjual narkotika Golongan I tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, ternyata narkoba golongan I yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari penjualan Terdakwa yang mana memiliki berat netto masing-masing 3,4613 gram dan 27,6550 gram sehingga berat totalnya adalah 31,1163 gram;

Menimbang, bahwa bentuk narkoba yang ditemukan tersebut ternyata adalah berupa potongan daun kering;

Menimbang, bahwa jika mencermati unsur keempat ini, unsur ini menghendaki "bentuk" dari narkoba tersebut, bukan "sumber atau asal" dari narkoba yakni dari tanaman, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotikan yang ditemukan tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba yang ditemukan tersebut bukan berbentuk tanaman dan memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dan keempat terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan pada pokoknya bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta bahwa narkoba yang dijual oleh Terdakwa tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, bilamana tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- ☐ 1 (satu) buah koper warna hijau;
- ☐ 1 (satu) sachet klip besar berisi potongan daun kering jenis tembakau gorilla;
- ☐ 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi potongan daun kering jenis tembakau gorilla;
- ☐ 20 (dua puluh) sachet plastik kosong;
- ☐ 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam;
- ☐ 1 (satu) buah gunting;

Oleh karena barang bukti tersebut terdiri dari narkotika dan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi;
- ☐ Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;

Oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA Bin H. LATIF tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) buah koper warna hijau;
 - ☐ 1 (satu) sachet klip besar berisi potongan daun kering jenis tembakau gorilla;
 - ☐ 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi potongan daun kering jenis tembakau gorilla;
 - ☐ 20 (dua puluh) sachet plastik kosong;
 - ☐ 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) buah gunting;
 - Dimusnahkan;
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi;
 - ☐ Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;
 - Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, S.H., dan MAHMID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YETIM KALALEMBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

MAHMID, S.H.

Panitera Pengganti,

YETIM KALALEMBANG, S.H.